



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

Penerbitan Akta Kematian Tuntas di Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. formulir pelaporan kematian (F2.28)
2. Surat keterangan kematian (F2.29)
3. Surat keterangan kematian dari dokter/paramedis
4. Surat pernyataan apabila meninggal dirumah
5. Fotocopy kartu keluarga dan KTP el jenazah
6. Fotocopy KTP el Pelapor
7. Fotocopy KTP el 2 (Dua) orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Kepala seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas Operator SIAK di kecamatan
4. Operator SIAK di kecamatan memasukkan data ke dalam database dan melakukan pemindaian dokumen persyaratan untuk diteruskan ke petugas verifikator SIAK di Kabupaten melalui sistem
5. Petugas verifikator SIAK di kabupaten melakukan proses lanjutan sampai dengan kutipan akta teregister dan ber tanda tangan elektronik (TTE) dari OPD teknis yang menangani urusan pemerintahan di bidang Administrasi kependudukan
6. Petugas verifikator SIAK di kabupaten mengirimkan data kutipan akta ke operator SIAK di kecamatan untk proses cetak
7. Operator SIAK di Kecamatan mencetak kutipan akta kematian dan memberikan ke petugas loket
8. Petugas loket menyerahkan kutipan akta kematian ke pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

1 Hari kerja

Permohonan cetak akan dilaksanakan jika berkas lengkap dan sudah diverifikasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

WhatsApp (WA) 085 338 312 363 ; Kantor Kecamatan Lumajang

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316

Website : www.lumajangkab.go.id

FB: Kecamatan Lumajang